

# **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 02 TAHUN 2010**

### **TENTANG KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI DI KABUPATEN TAKALAR**

#### **BUPATI TAKALAR,**

**Menimbang:** a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu dijalin kemitraan antara Bidan dan Dukun Bayi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi di Kabupaten Takalar.

**Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**dan**

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI DI KABUPATEN TAKALAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Takalar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem prinsip dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
7. Bidan adalah seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui oleh pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memperoleh kualifikasi untuk registrasi dan mendapatkan izin untuk melaksanakan praktek kebidanan;
8. Dukun adalah seorang perempuan yang diakui oleh masyarakat dalam mendampingi ibu hamil, pertolongan persalinan serta perawatan bayi baru lahir secara spiritual;
9. Kemitraan adalah kerjasama yang formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu yang disepakati tentang komitmen dan harapan masing-masing dan berbagi baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh;
10. Kemitraan Bidan dan Dukun bayi adalah suatu proses kerjasama yang bersifat kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antara bidan dan dukun bayi dalam membantu melakukan pendampingan pada seorang ibu dimulai dari saat hamil, membantu proses kelahiran dan mendampingi/merawat pada saat nifas sesuai dengan keahlian berdasarkan fungsi dan kewenangannya, sehingga seorang ibu dapat melalui semua proses dengan baik, tenang, aman dan nyaman;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
12. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dimaksudkan untuk:

- a. Menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi.
- b. Meningkatkan pertolongan persalinan oleh bidan.
- c. Meningkatkan dukungan moral dan spiritual oleh Dukun Bayi dalam hal pertolongan persalinan yang dilakukan oleh Bidan.
- d. Menjalin kerjasama antara bidan dan dukun bayi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.

#### **Pasal 3**

Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi bertujuan untuk mendayagunakan dukun bayi sebagai pendamping spiritual untuk melakukan komunikasi yang terarah sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, melahirkan dan nifas serta membantu bidan dalam semua proses sesuai dengan kemampuannya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) akibat kehamilan, melahirkan dan nifas serta mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

---

**BAB III**  
**PRINSIP, NILAI DAN LANDASAN KEMITRAAN**

**Pasal 4**

Prinsip Kemitraan antara Bidan dan Dukun Bayi adalah:

- a. Kesetaraan
- b. Keterbukaan
- c. Saling menguntungkan.

**Pasal 5**

Nilai-nilai kemitraan yang dikandung antara Bidan dan Dukun Bayi dalam upaya kesehatan adalah:

- a. Hak Asasi Manusia
- b. Keamanan Kesehatan
- c. Keadilan Kesehatan
- d. Keamanan Individu.

**Pasal 6**

Landasan Kemitraan antara Bidan dan Dukun Bayi adalah:

- a. Saling memahami kedudukan tugas dan fungsi
- b. Saling memahami kemampuan masing-masing
- c. Saling menghubungi
- d. Saling mendekati
- e. Saling bersedia membantu dan dibantu
- f. Saling mendukung dan mendorong
- g. Saling menghargai.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

1. Hak Bidan adalah sebagai berikut:
  - a. Berhak mendapatkan jasa pelayanan.
  - b. Berhak mendapatkan penghargaan.
  - c. Berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Hak Dukun Bayi adalah sebagai berikut:
  - a. Berhak mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Berhak mendapatkan penghargaan.
  - c. Berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Kewajiban Bidan adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan/tindakan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
  - b. Melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga.
  - c. Melakukan kunjungan rumah/rujukan apabila diperlukan.
  - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Kewajiban Dukun Bayi adalah sebagai berikut:
  - a. Memotivasi dan mengantar ibu hamil untuk memeriksa ke bidan.
  - b. Melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang perencanaan persalinan.
  - c. Mengantar calon ibu bersalin dan mendampingi ibu pada saat persalinan.
  - d. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar

Pada Tanggal, 29 Januari 2010

**BUPATI TAKALAR,**



**DR. H. IBRAHIM REWA, MM**

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal, 29 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**IR. H. DAHYAR DARABA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19580415 198603 1 028

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 02**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR 02 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI**  
**DI KABUPATEN TAKALAR**

**I. UMUM**

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah.

Untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu dijalin kemitraan antara Bidan dan Dukun Bayi.

Kemitraan adalah kerjasama yang formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu yang disepakati tentang komitmen dan harapan masing-masing dan berbagi baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh.

Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi adalah suatu proses kerjasama yang bersifat kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antara bidan dan dukun bayi dalam membantu melakukan pendampingan pada seorang ibu dimulai dari saat ibu tersebut hamil, pendampingan dan membantu proses kelahiran dan mendampingi/merawat pada saat nifas sesuai dengan keahlian, fungsi dan kewenangannya, sehingga seorang ibu dapat melalui semua proses dengan baik, tenang, aman dan nyaman.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Butir 1

Cukup Jelas

Butir 2

Cukup Jelas

Butir 3

Cukup Jelas

Butir 4

Cukup Jelas

Butir 5

Cukup Jelas

Butir 6

Cukup Jelas

Butir 7

Cukup Jelas

Butir 8

Cukup Jelas

Butir 9

Cukup Jelas

Butir 10

Cukup Jelas

Butir 11

Cukup Jelas

Butir 12

Cukup Jelas

Butir 13

Cukup Jelas

Butir 14

Cukup Jelas

Butir 15

Cukup Jelas

Pasal 2

Butir a

Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Terlatih dapat menurunkan jumlah kematian Ibu dan Anak.

Butir b

Semua persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Butir c

Ibu memperoleh pelayanan yang aman dan nyaman sesuai dengan keinginannya. Dukun bayi dalam membantu melakukan pendampingan pada seorang ibu mulai dari saat hamil sampai pada proses kelahiran serta perawatan bayi baru lahir sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Butir d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Butir a

Kesetaraan adalah saling menghargai kekuasaan dan keahlian mitranya.

Butir b

Pada prinsipnya kemitraan harus ada kemauan bersama untuk menjelaskan perasaan dan keinginannya serta membicarakan persoalan masing-masing antara Bidan dan Dukun Bayi.

Butir c

Dengan bermitra tidak ada yang kehilangan/merugi, tetapi terjadi sinergi dari dua belah pihak yang menyebabkan keuntungan lebih besar untuk kedua mitra.

Pasal 5

Butir a

Dapat perlindungan, keamanan tentang hak sebagai seorang ibu hamil.

Butir b

Diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Butir c

Memberikan pelayanan tidak memihak pada individu tetapi memihak pada masyarakat dan diberikan perlakuan yang adil.

Butir d

Semua pelayanan yang diberikan harus dijaga privasi atau kerahasiaannya dijaga.

Pasal 6

Butir a

Dalam melaksanakan suatu kemitraan Bidan dan Dukun Bayi harus mengerti atau memahami kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak menambah pekerjaan orang lain dan merugikan masing-masing.

Butir b

Profesionalisme seseorang sangat diperlukan untuk menjaga kualitas, sehingga sangat perlu untuk memahami kemampuan orang lain. Seorang Bidan harus memahami kemampuan Dukun Bayi dalam spiritual, sehingga menyadari peran masing-masing dalam proses persalinan.

Butir c

Untuk menjaga hubungan yang harmonis sangat diperlukan kunjung mengunjungi satu sama lain.

Butir d

Kalau seseorang sering berhubung dengan orang lain akan terjalin hubungan yang dekat dan akrab, sehingga lebih mudah mengungkapkan masalah dan iri hati.

Butir e

Dengan adanya kemitraan antara Bidan dan Dukun Bayi, dia bersedia membantu dan dibantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Butir f

Dalam kemitraan Bidan dan Dukun bayi perlu saling mendorong dan mendukung satu sama lain dalam menangani proses persalinan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh Bidan dan Dukun Bayi cepat, aman dan nyaman.

**Butir b**

Diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.

**Butir c**

Memberikan pelayanan tidak memihak pada individu tetapi memihak pada masyarakat dan diberikan perlakuan yang adil.

**Butir d**

Semua pelayanan yang diberikan harus dijaga privasi atau kerahasiaannya dijaga.

**Pasal 6**

**Butir a**

Dalam melaksanakan suatu kemitraan Bidan dan Dukun Bayi harus mengerti atau memahami kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak menambah pekerjaan orang lain dan merugikan masing-masing.

**Butir b**

Profesionalisme seseorang sangat diperlukan untuk menjaga kualitas, sehingga sangat perlu untuk memahami kemampuan orang lain. Seorang Bidan harus memahami kemampuan Dukun Bayi dalam spiritual, sehingga menyadari peran masing-masing dalam proses persalinan.

**Butir c**

Untuk menjaga hubungan yang harmonis sangat diperlukan kunjung mengunjungi satu sama lain.

**Butir d**

Kalau seseorang sering berhubungan dengan orang lain akan terjalin hubungan yang dekat dan akrab, sehingga lebih mudah mengungkapkan masalah dan iri hati.

**Butir e**

Dengan adanya kemitraan antara Bidan dan Dukun Bayi, dia bersedia membantu dan dibantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

**Butir f**

Dalam kemitraan Bidan dan Dukun bayi perlu saling mendorong dan mendukung satu sama lain dalam menangani proses persalinan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh Bidan dan Dukun Bayi cepat, aman dan nyaman.

**Butir g**

Semua manusia pada prinsipnya sangat senang apabila disanjung dan dipuji. Oleh karena itu, Bidan dan Dukun bayi harus bisa menghargai dalam menangani proses persalinan sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

**Butir a**

Cukup jelas

**Butir b**

Cukup jelas

**Butir c**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

**Butir a**

Cukup jelas

**Butir b**

Cukup jelas

**Butir c**

Cukup jelas

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

**Butir a**

Cukup jelas

**Butir b**

Cukup jelas

**Butir c**

Cukup jelas

**Butir d**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

**Butir a**

Cukup jelas

**Butir b**

Cukup jelas

**Butir c**

Cukup jelas

**Butir d**

Cukup jelas

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Butir a  
Cukup jelas  
Butir b  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2010 NOMOR 02**